



**PUTUSAN**

**Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias  
H. AHMAD ANASI;**

Tempat Lahir : Kebumen;

Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/19 Januari 1962;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Komp. Bun Yamin II Ray VII,  
Nomor 25, RT 007, RW 001, Pemurus Dalam,  
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai tanggal 19 November 2023, kemudian ditanggguhkan sejak tanggal 20 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias H. AHMAD ANASI telah bersalah melakukan "Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024*



(PPh) CV Bumen Abadi Tahun Pajak 2012 (Periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012)” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias H. AHMAD ANASI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias H. AHMAD ANASI dengan pidana denda 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp467.654.195,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yakni dengan jumlah total sebesar Rp935.308.390,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian pada pendapatan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang denda, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Cetak ulang Surat Teguran Nomor ST-00123/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
  2. Cetak ulang Surat Teguran Nomor ST-00146/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
  3. Cetak ulang Surat Teguran Nomor ST-00142/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
  4. Cetak ulang Surat Teguran Nomor ST-00076/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tugas visit Nomor ST-1545/WPJ.29/ KP.0201/2015 tanggal 10 Desember 2015;
6. Fotokopi Laporan Auditor Independen KAP Drs. Thalib Daeng Matemmu atas nama CV Bumen Abadi tahun 2012;
7. Fotokopi Surat Himbauan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 Nomor S-1032/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 28 Mei 2014;
8. Fotokopi Surat Himbauan Ke-2 Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 Nomor S-1126/ WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 24 Juni 2014;
9. Fotokopi Berita Acara Konseling Nomor BA-12/WPJ.29/ KP.0208/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
10. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Konseling Nomor LAP-165/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 22 September 2014;
11. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan Nomor S-3015/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 19 Juni 2015;
12. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi atas Data dan Pemanfaatan PMK-91/PMK.03/2015 Nomor: S-7121/ WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 10 Desember 2015;
13. Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: Lap-194/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 1 September 2015;
14. Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Undangan Pertemuan dalam rangka Konsultasi/Konseling Nomor BA-114/WPJ.29/ KP.0208/2015 tanggal 7 Juli 2015;
15. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan tahun 2012 nomor: S-2000/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 29 Januari 2016;
16. Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor BA-47/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 30 Maret 2016;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: Lap-97 tanggal 30 Maret 2016;

18. *Print out* Dokumen Pengawasan Wajib Pajak atas nama CV Bumen Abadi NPWP 01.907.620.7-732.000;

Dikembalikan kepada Saksi Aganindra Bayu Yudiastata;

1. *Copy Invoice* Nomor C1-01/INV/DTBS- BAPU/XI/2012;
2. *Copy Loading Report* PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Nov-12;
3. *Copy Loading Report* PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Des-12;
4. *Copy* Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545/21/IUP/OP/DPE/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang persetujuan perpanjangan kedua Izin Usaha Pertambangan atas nama CV Bumen Abadi;

Dikembalikan kepada Saksi Syarbawi;

1. Dokumen Perizinan Usaha dan kelengkapannya, yang terdiri dari:
  - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/373/BP2T-PK/2013 tanggal 12 Agustus 2013 - 1 lembar;
  - Fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 503/292.P-CV/BP2T-VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 (1 lembar);
  - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 16.05.3.05.00152 tanggal 12 Agustus 2013 (1 lembar);
  - Fotokopi kartu NPWP atas nama CV Bumen Abadi – (1 lembar);
  - Fotokopi Turunan Akta Pendirian CVBumen Abadi dan peubahannya (3 set);
2. Fotokopi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Bumen Abadi Nomor 545/01-IUP.OP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010;
3. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 01/PJBB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
4. Fotokopi Surat Perjanjian atas Fee Lahan, Fee Desa dan Fee Jalan tanggal 17 Januari 2005;
5. Fotokopi Kesepakatan Revisi Kompensasi Jalan dan Lahan tanggal 19 Maret 2009;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kompensasi Fee Lahan dan Fee Jalan nomor: 08/BA/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
  7. Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Kenaikan Upah Angkut Batubara tanggal 6 Oktober 2005;
  8. *Print out* Struktur CV Bumen Abadi;
  9. Rekapitulasi Produksi dan Penjualan Batubara CV Bumen Abadi Tahun 2012;
  10. Fotokopi Laporan Produksi Triwulan I sampai dengan IV tahun 2012;
  11. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 01/SP/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007;
  12. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 01/SP.BA/VII/2007 tanggal 25 Oktober 2007;
  13. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Banjarmasin Mitra Plasa Nomor Acc 031.00.0580436.7 atas nama H. A. Anasi periode 01/03/2012 sampai dengan 26/02/2013;
  14. Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama CV Bumen Abadi untuk pembayaran *royalty*;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
1. Surat dari Bank Mandiri Cash & Trade Operation (CTO) Group Nomor OPS.CTO/PBB.2355/2018 tanggal 12 Februari 2018, perihal Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank tentang Keadaan Keuangan Nasabah Penyimpan dengan lampiran Rekening Koran atas nama AHMAD ANASI dengan nomor rekening 0310005804367 periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
  2. *Print out* Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012;
  3. *Print out* Sistem Riwayat Rekening CV Bumen Abadi;
- Dikembalikan kepada Saksi Rohama Wihdah;
1. Bangunan yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17.01.01.10.1.06091 yang terletak di Komplek Bunyamin II Ray VII Nomor 24, RT 007, RW 001, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 315/Pid.Sus/PN Bjb tanggal 28 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias H. AHMAD ANASI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah 2 (dua) x Rp467.654.195,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yaitu total sejumlah Rp935.308.390,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang jika tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka akan diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Cetak ulang Surat Teguran Nomor ST-00123/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
  - Cetak ulang Surat Teguran Nomor ST-00146/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
  - Cetak ulang Surat Teguran Nomor ST-00142/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetak ulang Surat Teguran Nomor ST-00076/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
- Fotokopi Surat Tugas visit Nomor ST-1545/WPJ.29/ KP.0201/2015 tanggal 10 Desember 2015;
- Fotokopi Laporan Auditor Independen KAP Drs. Thalib Daeng Matemmu atas nama CV Bumen Abadi tahun 2012;
- Fotokopi Surat Himbauan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 Nomor S-1032/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 28 Mei 2014;
- Fotokopi Surat Himbauan Ke-2 Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 Nomor S-1126/ WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 24 Juni 2014;
- Fotokopi Berita Acara Konseling Nomor BA-12/WPJ.29/ KP.0208/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
- Fotokopi Laporan Pelaksanaan Konseling Nomor LAP-165/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 22 September 2014;
- Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-3015/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 19 Juni 2015;
- Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi atas Data dan Pemanfaatan PMK-91/PMK.03/2015 Nomor S-7121/ WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 10 Desember 2015;
- Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor Lap-194/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 1 September 2015;
- Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Undangan Pertemuan dalam rangka Konsultasi/Konseling Nomor BA-114/WPJ.29/ KP.0208/2015 tanggal 7 Juli 2015;
- Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Tahun 2012 Nomor S-2000/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 29 Januari 2016;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor BA-47/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 30 Maret 2016;
- Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor Lap-97 tanggal 30 Maret 2016;
- *Print out* Dokumen Pengawasan Wajib Pajak atas nama CV Bumen Abadi NPWP 01.907.620.7-732.000;\

Dikembalikan kepada Saksi Aganindra Bayu Yudiastata;

- *Copy Invoice* Nomor C1-01/INV/DTBS- BAPU/XI/2012;
- *Copy Loading Report* PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Nov-12;
- *Copy Loading Report* PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Des-12;
- *Copy* Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545/21/IUP/OP/DPE/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang persetujuan perpanjangan kedua Izin Usaha Pertambangan atas nama CV Bumen Abadi;

Dikembalikan kepada Saksi Syarbawi;

- Dokumen Perizinan Usaha dan kelengkapannya, yang terdiri dari:
  - a. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/373/BP2T-PK/2013 tanggal 12 Agustus 2013 - 1 lembar;
  - b. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 503/292.P-CV/BP2T-VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 (1 lembar);
  - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor: 16.05.3.05.00152 tanggal 12 Agustus 2013 (1 lembar);
  - d. Fotokopi kartu NPWP atas nama CV Bumen Abadi – (1 lembar);
  - e. Fotokopi Turunan Akta Pendirian CVBumen Abadi dan perubahannya (3 set);
- Fotokopi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Bumen Abadi Nomor 545/01-IUP.OP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010;
- Fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 01/PJBB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Fotokopi Surat Perjanjian atas Fee Lahan, Fee Desa dan Fee Jalan tanggal 17 Januari 2005;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kesepakatan Revisi Kompensasi Jalan dan Lahan tanggal 19 Maret 2009;
- Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kompensasi Fee Lahan dan Fee Jalan nomor: 08/BA/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
- Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Kenaikan Upah Angkut Batubara tanggal 6 Oktober 2005;
- *Print-out* Struktur CV Bumen Abadi;
- Rekapitulasi Produksi dan Penjualan Batubara CV Bumen Abadi Tahun 2012;
- Fotokopi Laporan Produksi Triwulan I sampai dengan IV Tahun 2012;
- Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 01/SP/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007;
- Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 01/SP.BA/VII/2007 tanggal 25 Oktober 2007;
- Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Banjarmasin Mitra Plasa Nomor Acc 031.00.0580436.7 atas nama H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias H. AHMAD ANASI periode 01/03/2012 sampai dengan 26/02/2013;
- Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama CV Bumen Abadi untuk pembayaran *royalty*;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Surat dari Bank Mandiri Cash & Trade Operation (CTO) Group Nomor: OPS.CTO/PBB.2355/2018 tanggal 12 Februari 2018, perihal Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank tentang Keadaan Keuangan Nasabah Penyimpan dengan lampiran Rekening Koran atas nama H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias H. AHMAD ANASI dengan nomor rekening 0310005804367 periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- *Print out* Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- *Print out* Sistem Riwayat Rekening CV Bumen Abadi;

Dikembalikan kepada Saksi Rohama Wihdah;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17.01.01.10.1.06091 yang terletak di Komplek Bunyamin II Ray VII Nomor 24, RT 007, RW 001, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Dirampas untuk Negara, untuk diperhitungkan dalam pembayaran pidana denda, jika pembayaran denda sudah terpenuhi maka terhadap barang bukti Sertipikat Hak Milik yang belum dilelang dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 2 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb, tanggal 28 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana dijatuhkan maupun kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias H. AHMAD ANASI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT Tahunan PPh Badan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah 2 (dua) x Rp467.654.195,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yaitu total sejumlah Rp935.308.390,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang jika tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024



mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka akan diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Cetak ulang Surat Teguran Nomor ST-00123/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
- Cetak ulang Surat Teguran Nomor ST-00146/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
- Cetak ulang Surat Teguran Nomor ST-00142/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
- Cetak ulang Surat Teguran Nomor ST-00076/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
- Fotokopi Surat Tugas visit Nomor ST-1545/WPJ.29/ KP.0201/2015 tanggal 10 Desember 2015;
- Fotokopi Laporan Auditor Independen KAP Drs. Thalib Daeng Matemmu atas nama CV Bumen Abadi tahun 2012;
- Fotokopi Surat Himbauan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 Nomor S-1032/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 28 Mei 2014;
- Fotokopi Surat Himbauan Ke-2 Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 Nomor S-1126/ WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 24 Juni 2014;
- Fotokopi Berita Acara Konseling Nomor BA-12/WPJ.29/ KP.0208/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
- Fotokopi Laporan Pelaksanaan Konseling Nomor LAP-165/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 22 September 2014;
- Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan Nomor S-3015/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 19 Juni 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi atas Data dan Pemanfaatan PMK-91/PMK.03/2015 Nomor S-7121/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 10 Desember 2015;
- Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor Lap-194/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 1 September 2015;
- Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Undangan Pertemuan dalam rangka Konsultasi/Konseling Nomor BA-114/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 7 Juli 2015;
- Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tahun 2012 Nomor S-2000/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 29 Januari 2016;
- Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor BA-47/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 30 Maret 2016;
- Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor Lap-97 tanggal 30 Maret 2016;
- *Print out* Dokumen Pengawasan Wajib Pajak atas nama CV Bumen Abadi NPWP 01.907.620.7-732.000;

Dikembalikan kepada Saksi Aganindra Bayu Yudiastata;

- Copy Invoice Nomor C1-01/INV/DTBS- BAPU/XI/2012;
- Copy Loading Report PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Nov-12;
- Copy Loading Report PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Des-12;
- Copy Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545/21/IUP/OP/DPE/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang persetujuan perpanjangan kedua Izin Usaha Pertambangan atas nama CV Bumen Abadi;

Dikembalikan kepada Saksi Syarbawi;

- Dokumen Perizinan Usaha dan kelengkapannya, yang terdiri dari:
  - a. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/373/BP2T-PK/2013 tanggal 12 Agustus 2013 - 1 lembar;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha nomor: 503/292.P-CV/BP2T-VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 (1 lembar);
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 16.05.3.05.00152 tanggal 12 Agustus 2013 (1 lembar);
- d. Fotokopi kartu NPWP atas nama CV Bumen Abadi – (1 lembar);
- e. Fotokopi Turunan Akta Pendirian CV Bumen Abadi dan perubahannya (3 set);
- Fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Bumen Abadi Nomor 545/01-IUP.OP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010;
- Fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 01/PJBB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Fotokopi Surat Perjanjian atas Fee Lahan, Fee Desa dan Fee Jalan tanggal 17 Januari 2005;
- Fotokopi Kesepakatan Revisi Kompensasi Jalan dan Lahan tanggal 19 Maret 2009;
- Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kompensasi Fee Lahan dan Fee Jalan nomor: 08/BA/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
- Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Kenaikan Upah Angkut Batubara tanggal 6 Oktober 2005;
- Print Out Struktur CV Bumen Abadi;
- Rekapitulasi Produksi dan Penjualan Batubara CV Bumen Abadi Tahun 2012;
- Fotokopi Laporan Produksi Triwulan I sampai dengan IV Tahun 2012;
- Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 01/SP/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007;
- Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 01/SP.BA/VII/2007 tanggal 25 Oktober 2007;
- Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Banjarmasin Mitra Plasa Nomor Acc 031.00.0580436.7 atas nama H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias H. AHMAD ANASI periode 01/03/2012 sampai dengan 26/02/2013;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama CV Bumen Abadi untuk pembayaran *royalti*;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Surat dari Bank Mandiri Cash & Trade Operation (CTO) Group Nomor: OPS.CTO/PBB.2355/2018 tanggal 12 Februari 2018, perihal Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank tentang Keadaan Keuangan Nasabah Penyimpan dengan lampiran Rekening Koran atas nama AHMAD ANASI dengan nomor rekening 0310005804367 periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- Print out Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- Print out Sistem Riwayat Rekening CV Bumen Abadi;

Dikembalikan kepada Saksi Rohama Wihdah;

- Bangunan yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17.01.01.10.1.06091 yang terletak di Komplek Bunyamin II Ray VII No. 24 RT 007, RW 001, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Dirampas untuk negara, untuk diperhitungkan dalam pembayaran pidana denda, jika pembayaran denda sudah terpenuhi maka terhadap barang bukti Sertipikat Hak Milik yang belum dilelang dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 315/Akta Pid.Sus/2023/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2024 sebagai

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 31 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 31 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Bumen Abadi sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan CV Bumen Abadi yang terdaftar dalam Identitas Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.907.620.7-732.000 pada tanggal 30 April 2013 yang mana pada tahun pajak 2012 telah menerima atau memperoleh

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan melalui penjualan batubara namun tidak melaporkannya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2012, tidak menghitung dan tidak menyetorkan Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang pada rentang waktu antara bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan April tahun 2013, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) CV Bumen Abadi Tahun Pajak 2012 (Periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012), bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara setidaknya sebesar Rp467.654.195,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), sebagaimana Perhitungan Ahli Kerugian pada Pendapatan Negara dalam perkara tindak pidana di bidang Perpajakan;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyampaikan surat Pemberitahuan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Namun demikian *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa belum mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), terutama mengenai iktikad baik Terdakwa berusaha membayar pajak terutang dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, Terdakwa telah membayar kekurangan pajak terhadap tunggakan Pph badan CV Bumen Abadi tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa juga telah beritikad baik melakukan penitipan uang denda kepada Kejaksaan Negeri Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 12 Februari 2024 Rp267.654.195,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah, serta Terdakwa sudah berusia lanjut yaitu 62 (enam puluh dua) dan sedang menjalani pengobatan rutin, sehingga karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasidari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 2 Mei 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 315/Pid.Sus/PN Bjb tanggal 28 Maret 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias H. AHMAD ANASI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 2 Mei 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 28 Maret 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias H. AHMAD ANASI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp467.654.195,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) = Rp935.308.390,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dengan dikompensasikan dengan uang sebesar Rp467.654.195,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sehingga sisa denda yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp467.654.195,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu

*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus sembilan puluh lima rupiah), dan apabila jika tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar pidana denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d/

Ketua Majelis,  
t.t.d/

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**  
t.t.d/

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

**Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196110101986122001

*Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2024*